

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DALAM  
MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA  
(Kecamatan Lamaken Desa Dirun Kabupaten Belu Atambua)**

**Brigita Adela Tai Mau, Muhamad Rifa'i, Asih Widi Lestari**

Program Studi Magister Administrasi Publik

Pascasarjana Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

brigitaadelatay@gmail.com, lestariwidi263@gmail.com

**ABSTRAK**

Program Dukungan Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk mendukung program pembangunan desa untuk kepentingan masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang menjelaskan bahwa desa memiliki penerimaan berupa penerimaan daerah, bagai hasil pajak daerah dan dana tunggakan kabupaten/kota, merupakan bagian dari dana yang seimbang antara keuangan pusat dan daerah yang di terima kabupaten/kota, peruntukan anggaran APBN, bantuan keuangan APBN provinsi, dan dana APBBN provinsi/kota langsung dari pusat. Desa menerima pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa, umumnya sumber opini desa digunakan desa untuk mendanai semua kekuasaan pengaturan dan pengelolaan badan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana seharusnya kebijakan alokasi dana desa menentukan keberhasilan alokasi dana desa yang diukur dengan empat model variable berdasarkan indikator teorotis yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur organisasi. Sihinnga kebijakan ini dimaksudkan agar ADD dapat digunakan dengan benar dan tepat sesuai kebutuhan masyarakat desa. Metode penelitian ini merupakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik yang di peroleh melalui wawancara (Depth-Interview). Hasil penelitina ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa cukup berjalan dengan baik. Selain itu, tidak ada pengeluaran tanpa bukti, dan juga pelaporan keuangan yang cermat, system pencatatan dan pengendalian keuangan yang efisien serta tidak ada permasalahan di dalam internal organisasi juga menjadi salah satu alasan berhasilnya implementasi kebijakan dana desa.

**Kata Kunci:** Alokasi Dana Desa, Implementasi, Kabupaten Belu

**PENDAHULUAN**

Pemerintah pusat, provinsi dan daerah memiliki peran penting dalam melaksanakan proses manajemen terutama jika menyangkut kepentingan masyarakat secara luas. Begitu juga pada tingkat pemerintahan Desa, dimana memiliki peran untuk memberikan menjawab berbagai pertanyaan tentang kebutuhan masyarakat desa mereka masing-masing. Pemerintah desa memiliki dasar yang jelas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab serta pelaksanaannya dalam mengelola desa. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, diberikan kewenangan yang mencakup: urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/kota; dan urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Peraturan di atas juga menyebutkan bahwa tugas pemerintah desa yaitu mengambil alih semua proses administrasi yang ada untuk mengelola dana dan potensi yang ada di desa. Dan berdasarkan hal tersebut juga menguatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa atau yang dikenal juga dengan Undang-Undang Desa. Pada umumnya sumber opini desa digunakan untuk mendanai semua administrasi dan administrasi pemerintahan. Sejalan dengan kebutuhan dan prioritas desa, maka pesatnya perkembangan informasi di era saat ini telah berubah, bahkan bergeser, model yang berkembang di masyarakat bahwa pemerintah desa bukan warga negara. dalam sistem pemerintahan yang ada. Namun kini pemerintahan desa menjadi tempat berkumpulnya banyak orang yang terutama ingin meningkatkan kesejahteraan desanya.

Dalam meningkatkan desa bahkan mensejahterakan warga desanya sendiri seperti kesadaran dari masyarakat yang juga ikut berpartisipasi dalam memajukan, bahkan juga harus memiliki perhatian lebih dari pemerintah pusat dalam mengelolah, baik dari kebijakan dan program yang di buat oleh pemerintah pusat melalui kebijakan tersebut dikeluarkanlah program bantuan dana desa dari pemerintah pusat. Merujuk pada Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004, dikatakan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk mengembangkan kebijakan bagi desa, antara lain pemberian pelayanan, peningkatan partisipasi, peningkatan prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat pedesaan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dan daerah menegaskan bahwa belanja daerah secara keseluruhan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Dan dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan, desa berhak menerima sebagian pendapatannya dari pajak daerah dan daerah, serta sebagian dari alokasi dana keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten. Perolehan Sebagian keuangan desa dari Pemerintah Kabupaten Belu Atambua yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud pelaksanaan otonomi desa agar desa tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangannya. pembangunan desa itu sendiri didasarkan pada keragaman, partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Faktanya adalah bahwa ada sejumlah masalah dengan implementasi kebijakan dana desa. Berdasarkan pengamatan awal juga menunjukkan bahwa setiap desa yang menerima program bantuan dana desa juga memiliki banyak kendala rumit yang berbeda, petunjuk ini sering diberitakan di koran cetak dan online, bahwa masih adanya kendala terkait dana desa, seperti penyerapan dan pemanfaatan dana desa terbilang rendah, pemerintah desa yang tidak mampu mengelola dana desa, aparatur pemerintah yang tidak memiliki pengalaman dalam mengelola sumber keuangan yang cukup besar untuk persiapan aparaturnya. Dalam pelaksanaan dukungan alokasi dana desa di Pemerintah Kabupaten Belu Atambua, masih terdapat beberapa kendala.

Dalam kondisi ini yang ideal proses implementasi kebijakan harus dijalankan dengan menyesuaikan kemampuan dan karakteristik pelaksana ADD setempat, sehingga bisa jadi proses tersebut memerlukan waktu dan pendekatan yang berbeda-beda antar satu komonitas dengan komonitas lainnya. Untuk memberikan pemahaman dan mengajak masyarakat dalam partisipasi demi kemajuan mereka sendiri juga tidak bisa di samaratakan antara satu anggota masyarakat dengan anggota masyarakat yang lain. Hal ini di sebabkan karena latar belakang pemikiran yang beragam. Oleh karena itu upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa akan sangat bervariasi meskipun proses implementasi kebijakan yang akan di lakukan dengan pendekatan yang sama dan waktu yang bersamaan. Dengan adanya kebijakan tentang ADD, tidak luputnya peran pemerintah kabupaten, camat atau kepala desa sebagai pimpinan untuk mengawasi pelaksanaan ADD di wilayah masing-masing.

## **KERANGKA TEORITIS**

Implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement yang berarti mengimplemenasikan. Implementasi merupakan penyediaan secara untuk melaksanakan suatu

yang menimbulkan dampak atau akibat-akibat terhadap sesuatu, sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat dari itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan bupati, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam Coleman M. & Bush T (2006) mengatakan, Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atas kejadian-kejadian. Implementasi secara sederhana diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky dalam Diana A & C. Tjipto (2003) mengemukakan bahwa “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target group).

Berdasarkan uraian mengenai kedua pendapat tentang pengertian implementasi, peneliti memberikan batasan bahwa implementasi adalah pelaksanaan dari apa yang telah ditetapkan dan menerima segala akibat atau dampak setelah dilaksanakan tersebut. Kebijakan secara epistemologi, istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris “policy”. Akan tetapi kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Pendapat Anderson (dalam Wahab, 2004) merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, kebijaksanaan menurut Anderson merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang dihadapi. Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich (dalam Wahab, 2004) bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Berdasarkan definisi di atas kebijakan mengandung suatu unsur tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tindakan-tindakan tersebut ingin dicapai oleh kelompok atau pemerintahan. Kebijakan tentu mempunyai hambatan dalam pelaksanaannya tetapi harus mencari peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan (Widodo, 2010). Implementasi kebijakan menurut Howlett dan Ramesh (1995) adalah “It is defined as the process whereby programs or policies are carried out; it denotes the transition of plans into practice” (proses pelaksanaan program-program dan kebijakan-kebijakan yang merupakan penerjemah dari rencana-rencana ke dalam praktek atau tindakan).

Sedangkan implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III (1980) merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat. Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih tujuan yang diinginkan. Definisi di atas, menekankan bahwa

implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan bupati dan kebijakan yang dibuat lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada beberapa model implementasi kebijakan publik, antara lain Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward III (1980), model implementasi kebijakan menurut Van Meer dan Van Horn (1975), model komunikasi dari implementasi kebijakan antar pemerintah (The Communication Model of Intergovernmental Policy Implementation) Goggin, Bowman, Lester dan O'Tole, Jr. Dalam penelitian ini implementasi kebijakan publik berupa peraturan pemerintah yang merupakan kebijakan birokrasi, maka teori yang dipergunakan implementasi kebijakan Model Edward III dengan menunjuk empat variable yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Keempat variabel atau aspek tersebut meliputi 1) komunikasi; 2) sumber daya; 3) sikap pelaksana; dan 4) struktur organisasi.

Pertama, komunikasi perlu dilakukan agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Terdapat tiga hal penting dalam proses komunikasi yaitu transmisi (transmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency). Kedua, sumber daya yang mendukung proses implementasi kebijakan terdiri dari staf (dengan jumlah dan kompetensi yang cukup), kewenangan, informasi yang relevan dan cukup, serta ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan. Ketiga, sikap pelaksana menunjukkan sikap yang dimiliki oleh penjalan kebijakan, apabila implementor memiliki sikap yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Keempat, struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya standar operasional prosedur (SOP). Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan. Dari empat variabel atau aspek dimaksud, dapat dikatakan bahwa variable atau aspek komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi adalah sebuah sistem yang keberadaannya saling memengaruhi, tidak terkecuali masing-masing sub yang ada di dalam keempat aspek tersebut meskipun diyakini masih banyak aspek-aspek yang bisa dikemukakan, namun Edward III senantiasa berfokus kepada pengaruh langsung dari komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi terhadap implementasi suatu kebijakan. Keempat variabel atau aspek di atas dalam model yang dibangun oleh Edward III memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran kebijakan.

Keempatnya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat memengaruhi variabel yang lain. Misalnya implementator yang tidak jujur akan mudah sekali melakukan markup dan korupsi atas pengelolaan dana desa, sehingga program tidak dapat optimal artinya program tidak untuk mensejahterakan masyarakat karena dana dipergunakan untuk kepentingan pribadi implementator. Begitu juga ketika watak dari implementator tidak demokratis akan sangat memengaruhi proses sosialisasi program kepada masyarakat desa, sehingga sasaran dan tujuan program tidak tercapai. Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa model implementasi kebijakan Edward III ini dapat digunakan sebagai landasan teoritis (theoretical basis) yang lebih luas dan mendalam untuk menopang pertanyaan dari penelitian ini, yaitu terkait Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Belu Atambua.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi kebijakan alokasi dana desa

Implementasi kebijakan public merupakan suatu rangkaian konsep pokok yang menjadi garis besar dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang mengandung program pencapaian tujuan, nilai- nilai dan praktek yang terarah bercirikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi keputusan kebijakan alokasi dana desa.

### Aspek- Aspek Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di wilayah Desa Dirun Kecamatan Lamaknen tidak terlepas dari beberapa aspek- aspek, bila aspek- aspek tersebut di lakukan secara efektif dan saling bersinergi maka implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik ada apa yang menjadi tujuan kebijakan menjadi lebih di wujudkan. Aspek aspek tersebut diantaranya adalah:

#### a. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Nugraha (2008:512) komunikasi merupakan sarana menyebarkan informasi. Pengamatan yang telah dilakukan dalam lingkup komunikasi yaitu untuk indikator intensitas komunikasi, kejelasan informasi dan konsistensi isi dari berbagai jenis proses kegiatan seperti sosialisasi, pengawasan, pendampingan serta pengendalian kegiatan dilakukan dengan cukup baik dimana kekurangannya terletak pada aspek komunikasi kebijakan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pihak kab, kecamatan dan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam hal ketentuan dalam petunjuk teknis ADD telah jelas diterima oleh para pelaksana, demikian juga terdapat konsistensi pesan artinya tidak ada pesan kebijakan yang saling bertentangan antara satu perintah ke perintah lainnya.

#### b. Sumberdaya

Pengamatan yang telah di lakukan menunjukkan bahwa indikator sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas pendukung diantaranya pendidikan, keterampilan pelaksana tingkat desa telah cukup baik dimana hal tersebut di dukung dengan prasarana pendukung lainnya. Pendidikan dari aparatur pemerintah juga baik dimana rata rata telah melakukan pendidikan tingkat SMA adapun dimana mereka telah mampu mengoperasikan computer sudah bisa di bilang lumayan baik walaupun tidak sepenuhnya bisa. Hal ini tentu di dukung pula dengan masyarakat yang memberikan kontribusi berupa tenaga.

#### c. Sikap pelaksana

Dari penyajian data yang didapatkan aspek pelaksana terungkap bahwa para pelaksana memiliki sikap positif terhadap kebijakan ADD dan sangat mendukung serta mengharapkan dana ADD terus di gulirkan agar mampu mendukung kemajuan desa mencapai kemandirian dengan baik. Dana desa telah membantu aktifitas di desa di setiap tahunnya dimana adanya dana desa menjadikan pemerintah desa tidak kebingungan melakukan segala macam kegiatan untuk kemajuan masyarakat desa.

#### d. Struktur birokrasi

Dalam implementasi sebuah kebijakan struktur birokrasi yang ada turut mendukung dan berusaha semaksimal mungkin dalam mencapai sebuah tujuan. Data peneliti telah menunjukkan bahwa sudah ada struktur pelaksana ADD dimana ada sinergita atau kegiatan antara kecamatan dan aparatur desa dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian hal tersebut agar tidak menghambat pelaksanaan ADD berjalan secara maksimal.

### Analisis Aspek- Aspek Implementasi Kebijakan ADD

Untuk lebih memahami aspek-aspek implementasi kebijakan alokasi dana desa peneliten telah membuat daftar pembobotan data hasil wawancara berupa matriks pengumpulan data yaitu, antara aspek implementasi kebijakan alokasi dana desa dengan

kriteria (1) adalah “ada” sekedar “ada” atau “ada tetapi tidak baik dan atau tidak berjalan”, (2) adalah “ada dan baik”, (3) adalah “ada, baik dan berjalan”.

Skor rata-rata yang dihasilkan adalah “2” sehingga dibawahnya akan dikatakan “buruk” dan skor yang berada di atasnya akan dikatakan “baik”. Analisis matrik yang dijabarkan oleh peneliti adalah pembobotan nilai (1), (2), dan (3) atas jawaban atau respon yang diberikan oleh informan dengan asumsi bahwa empat aspek implementasi kebijakan “ada” dan dilakukan oleh pelaksana kebijakan alokasi dana desa namun pelaksanaan pada setiap aspek akan memberikan respon yang berbeda yang dapat dijabarkan pada table sebagai berikut:

	Komunikasi			Sumberdaya		Sikap Pelaksana			Struktur Organisasi			
	Intensi tas	Kejela san	Konsist ensi	Intensi tas	Fasilita s Pendukung	Perse psi	Resp on	Tinda kan	Pembentukan Struktur	Pembagian Tugas	Konsist ensi	
Camat	3	3	3	2	3	2	3	2	2	2	2	
Kasie Pemerintahan	3	2	3	2	3	2	2	2	1	2	2	
Kades	3	2	2	1	2	2	3	1	1	3	2	
BPD	3	1	2	2	1	1	2	2	2	2	3	
LPM	2	2	1	1	1	1	2	3	3	2	2	
Kasun	1	2	1	2	2	2	3	2	2	1	1	
Bendahara	2	1	1	2	1	2	2	1	3	1	1	
Sekdes	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	2	
Bendahara	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1	3	
BPD	2	2	1	1	1	1	2	3	2	1	2	
LPM	1	2	3	1	2	1	3	2	2	2	1	
Kasun	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2	2	
Jumlah Skor	1	7	5	4	6	5	6	1	3	4	5	3
	2	4	6	5	6	5	6	7	7	6	6	7
	3	1	1	3	0	2	0	4	2	2	1	2
Rerata Skor	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

Analisis matriks hasil wawancara yang di lakukan peneliti adalah melakukan pembobotan dengan memberikan nilai (1), (2), dan (3) atas jawaban informan dengan asumsi yang pertama, pendidikan formal SMP dan SMA di wilayah Desa Dirun sudah cukup sebanding dengan jumlah dana yang dialokasikan, kedua, empat aspek implementasi kebijakan “ada” dan dilakukan oleh pelaksana dan kebijakan ADD namun kemampuan pelaksana untuk mengimplemetasikan secara efektif akan berbeda- beda pada tiap aspek. Hasil analisis untuk tiap aspek adalah sebagai berikut:

**a) Komunikasi**

1) Intensitas Komunikasi

Untuk aspek komunikasi menunjukkan bahwa aspek komunikasi pada indikator intensitas menunjukkan bobot (3), artinya “ada” baik dan berjalan. Intensitas sosialisasi yang di lakukan kecamatan dilakukan sekali dalam setahun yaitu pada saat musrembangdes. Informasi yang di sampaikan adalah jumlah dana yang di terima oleh pihak desa dan proprosi pemanfaatannya.

2) Kejelasan Informasi

Pada indikator kejelasan komunikasi menunjukkan bobot (2), artinya ada dan baik kejelasannya informasi mengenai kebijakan alokasi dana desa.

3) Konsistensi Pesan

Untuk indikator konsistensi pesan menunjukkan bobot (3), artinya ada, baik dan berjalan kriteria efektif untuk kualitas pendayagunaan dan pemanfaatan informasi kebijakan alokasi dana desa. Konsistensi informasi menjadi tidak bermanfaat apabila isi kebijakan dan perintah tidak berjalan dengan baik.

**b) Sumberdaya**

1) Sumberdaya Manusia

Untuk indikator sumberdaya manusia menunjukkan bobot (2) artinya ada dan baik, dalam ini adalah pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa, dari hasil penelitian sumber daya pelaksana ADD menunjukkan bahwa kemampuan sumberdaya pendidikan formal pelaksana ADD cukup memadai rata-rata tamatan SMA.

2) Sumberdaya Fasilitas Pendukung

Untuk indikator fasilitas pendukung menunjukkan bobot (1), artinya ada fasilitas pendukung namun masih kurang untuk jumlah fasilitas yang dimiliki di desa.

**c) Sikap Pelaksana**

1) Persepsi Pelaksana

Untuk indikator persepsi pelaksana menunjukkan bobot (2) artinya ada dan baik, dalam hal ini bahwa masyarakat menerima sepenuhnya kebijakan alokasi dana desa sebagai bentuk perhatian masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah.

2) Respon Pelaksana

Untuk indikator respon pelaksana terhadap kebijakan alokasi dana desa menunjukkan bobot (3), artinya ada, baik dan berjalan kriteria efektif untuk kualitas pendayagunaan dan pemanfaatan sikap pelaksana kebijakan alokasi dana desa. Respon terhadap kebijakan ADD menunjukkan respon positif.

3) Tindakan Pelaksana

Untuk indikator tindakan pelaksana menunjukkan bobot (2), artinya ada tindakan dan berjalan dengan baik.

**d) Struktur Birokrasi**

1) Pembentukan Struktur Organisasi

Untuk indikator pembentuk struktur organisasi pengelola alokasi dana desa menunjukkan bobot (3), artinya struktur organisasi ada dan berjalan dengan baik. Dan pelaksana ADD di wilayah desa dirun berjalan sesuai dengan teknis institusi pengelola ADD.

2) Pembagian Tugas

Untuk indikator tugas menunjukkan bobot (2) artinya ada tugas dan berjalan sesuai dengan fungsi masing-masing pelaksana kegiatan alokasi dana desa. Adanya pembagian tugas sesuai tugas dan kewenangan pelaksana sehingga ada pelaksana kegiatan masing-masing melakukan tugasnya.

3) Koordinasi antar Pelaksana

Untuk indikator koordinasi antar pelaksana kebijakan menunjukkan bobot (2) artinya koordinasi ada dan berjalan dengan baik. Koordinasi yang baik memudahkan implementasi bagi para implementor. Adanya struktur pembagian tugas yang baik.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa implementasi kebijakan alokasi dana desa masih berada pada tahap yang memuaskan dan anggaran dana yang diberikan untuk keperluan masyarakat. Hal ini dikarenakan kemampuan pelaksana dalam mengolah keuangan desa. Selanjutnya tidak ada temuan anggaran dana desa yang tidak disertai dengan bukti atau pelaporan belanja yang tidak cermat, sistem pencatatan yang efektif dan akurat serta pengendalian keuangan di dalam organisasi intern juga menjadi salah satu bagaian implementasi kebijakan dana desa berjalan. Selain itu penggunaan anggaran yang tepat sasaran untuk pembangunan dan masyarakat. Komunikasi, Sudah ada komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat desa terhadap penyelenggaraan pemerintah. Sumberdaya Sumber daya fasilitas pendukung tingkat desa cukup baik dimana hal tersebut didukung dengan prasarana pendukung lainnya.

Sikap Pelaksana Disposisi atau perilaku pelaksana kebijakan yang tidak tertutup dan transparan dalam mengelola anggaran desa. Struktur Birokrasi, Struktur birokrasi atau kerjasama yang berjalan antara pemerintah desa dengan BPD berjalan baik. Faktor Penghambat berdasarkan hasil wawancara dapat di ketahui bahwa faktor penghambatnya adalah pembangunan di desa sempat terhalang covid-19 namun dari pemerintah desa sempat ada pembangunan di wilayah desa dirun.walaupun tidak semua pembangunan terrealisasi

semuanya sesuai visi dan misi kepala desa. Namun Pemerintah desa melakukan pembangunan menggunakan pendapatan daerah untuk pembangunan mendesak. Faktor Pendukung berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa faktor pendukung itu sendiri yaitu partisipasi masyarakat yang baik dalam mendukung kemajuan desa dan juga kepala desa dan perangkat desa selalu mendengarkan aspirasi masyarakat meskipun semua aspirasi masyarakat yang diajukan tidak dapat disetujui secara bersamaan. Dan juga partisipasi masyarakat dalam mensosialisasikan dana desa mulai dari program kerja dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa.

## REFERENSI

- Diana, A., & C., Tjipto. (2003). Pengantar Kebijakan Negara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Edward III, G.C. (1980). Implementing Public Policy. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Howlet, M., & Ramesh, M. (1995). Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems. Oxford University Press.
- Ikhsan M, Santoso Agus, Harmanti. 2011. Administrasi Keuangan Publik. Jakarta Penerbit Universitas Terbuka.
- Iswanto Yun. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta. Penerbit Universitas Terbuka.
- Nasution S. Metode Research.2002. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho. 2014. Public Policy Dalam teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, Dan Kimia Kebijakan. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.
- Van Meter, D., & Van Horn, Carl E. (1975). The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work. Journal Administration and Society.
- Wahab, S.A. (2004). Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, J. (2010). Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing. Dokumen Lainnya
- Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Pemendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa